

TINGKATKAN PAD, PEMKOT KENDARI IMBAU PARA PKL BERJUALAN DI PASAR



Sumber gambar: <https://www.terassultra.com/tingkatkan-pad-pemkot-kendari-imbau-para-pkl-berjualan-di-pasar/>

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga ketertiban serta kebersihan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengimbau kepada seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di pasar-pasar resmi yang telah disediakan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup menegaskan bahwa, kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pasar-pasar yang ada di Kota Kendari, dengan berjualan di pasar resmi, diharapkan para pedagang dapat meningkatkan omset mereka.

“Oleh karena itu, supaya pasar ini ramai kita tertibkan orang-orang yang ada di luar. Apa yang kita lakukan ini bagian untuk meningkatkan PAD, untuk meramaikan pasar,” jelasnya saat melaksanakan rapat mingguan optimalisasi PAD di Balai Kota Kendari, Senin (10/6/2024).

Untuk itu, Muhammad Yusup meminta Satuan Tugas (Satgas) Penertiban yang dipimpin oleh Asisten I Pemkot Kendari, Amir Hasan guna menertibkan PKL yang berjualan dipinggir jalan. “Salah satu yang paling efektif untuk meningkatkan kegiatan pasar ini kita tertibkan PKL yang ada dipinggir jalan, suruh masuk ke pasar. Oleh karena itu tugas satgas harus betul-betul diintensifkan dan jangan bosan-bosannya melakukan penertiban di lapangan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Yusup berharap camat dan lurah melibatkan Rukun Tetangga Rukun Wilayah (RTRW) untuk mensosialisasikan kepada PKL di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan data pemasukan dari PAD pasar terbilang kecil, disebabkan oleh pedagang yang tidak lagi berjualan di dalam lingkungan pasar. “Bapak ibu lurah saya minta selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat utamanya terkait para pedagang-pedagang ini. Coba liat berdasarkan laporan kita cukup kecil, karena apa para pedagang ini sudah berjualan di luar di pinggir jalan,” jelasnya.

Selain itu, Muhammad Yusup menekankan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kendari yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak. Kemudian terus berupaya meningkatkan kinerja mereka demi mengoptimalkan pendapatan daerah. “Berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk mencapai target tersebut,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.terassultra.com/tingkatkan-pad-pemkot-kendari-imbau-para-pkl-berjualan-di-pasar/>, “Tingkatkan PAD, Pemkot Kendari Imbau Para PKL Berjualan di Pasar”, tanggal 10 Juni 2024;
2. <https://www.trijayakendari.com/tingkatkan-pad-pemerintah-kota-kendari-imbau-pkl-kembali-berjualan-di-pasar-resmi/>, “Tingkatkan PAD, Pemerintah Kota Kendari Imbau PKL Kembali Berjualan di Pasar Resmi”, tanggal 10 Juni 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”